



GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2015

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

TELEVISI PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan, pemerataan informasi dan kemasyarakatan, keberadaan televisi lokal sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif pada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Televisi Lokal;
 - c. bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki televisi lokal berbasis pendidikan dengan nama udara Kepri Cyber School Television yang disingkat dengan KCS TV, atas dasar aspirasi masyarakat terjadi perubahan nama udara menjadi Televisi Pendidikan Kepri.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian Dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL TELEVISI PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

10. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
12. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi/kota sesuai wilayah layanan siaran.
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
16. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik Lokal.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LPPL TV Pendidikan Kepri dan merupakan badan hukum yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL TV Pendidikan Kepri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- (2) LPPL TV Pendidikan Kepri berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

LPPL TV Pendidikan Kepri didirikan dengan tujuan:

- a. media pendidikan dan informasi;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat;
- d. untuk mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- e. sebagai perekat sosial.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL TV Pendidikan Kepri wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran LPPL TV Pendidikan Kepri, permohonan izin disampaikan tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tata cara permohonan perizinan dan persyaratan permohonan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Struktur Lembaga

Pasal 6

- (1) Struktur LPPL TV Pendidikan Kepri terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran; dan
 - d. Sekretariat.
- (2) Bagan struktur kelembagaan LPPL TV Pendidikan Kepri sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf Kesatu
Penetapan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang meliputi keterwakilan dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan setelah melalui tahapan seleksi Calon Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Tim seleksi dan Uji Keputusan dan Uji Kelayakan oleh DPRD.
- (4) Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan tata cara seleksi Calon Dewan Pengawas.
- (6) Gubernur menyampaikan paling sedikit 5 (lima) nama calon Dewan Pengawas kepada DPRD untuk dilakukan uji keputusan dan uji kelayakan.
- (7) DPRD menyampaikan kepada Gubernur nama-nama calon Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.
- (8) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sebagai anggota;
- (2) Susunan kedudukan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan melalui keputusan hasil rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Dewan Pengawas.

Paragraf Kedua
Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;

- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya; dan
- i. bukan anggota partai politik

Paragraf Ketiga
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi siaran, mutu dan kualitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan program umum tahunan LPPL TV Pendidikan Kepri
- g. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan DPRD.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf Kesatu
Penetapan Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur
- (3) Dewan Direksi dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf Kedua
Persyaratan Calon Direksi

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. bukan anggota partai politik.

Paragraf Ketiga
Tugas Dewan Direksi

Pasal 13

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- c. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kepri sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan ;
- f. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- g. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
- h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lembaga luar negeri, dan lembaga lainnya.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL TV Pendidikan Kepri;
 - c. asumsi LPPL TV Pendidikan Kepri yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana Induk LPPL TV Pendidikan Kepri yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Paragraf Kesatu
Tata Cara Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL TV Pendidikan Kepri berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TV Pendidikan Kepri;
 - f. dipidana dengan ancaman masa hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/incracht; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dihadapan Panitia ad hock yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Sebelum keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Gubernur.
- (6) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota

Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

- (7) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Paragraf Kedua Tata Cara Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TV Pendidikan Kepri;
 - f. dipidana dengan ancaman masa hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/incracht; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dihadapan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (8) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (9) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh

- pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (11) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Bagian Kelima
Stasiun Penyiaran

Pasal 16

- (1) Stasiun Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Divisi.
- (2) Kepala Stasiun Penyiaran dan Divisi kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Stasiun adalah jabatan non eselon.
- (4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Stasiun adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
 - e. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - f. berpendidikan minimal D3;
 - g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
 - h. mempunyai pengalaman mengelola kegiatan operasional Televisi; dan
 - i. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan.
- (5) Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 17

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan setara eselon IIIa dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan setara eselon IVa.

Pasal 18

- (1) Sekretaris LPPL TV Pendidikan Kepri secara administratif berada dibawah Dewan Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan pengelolaan penyelenggaraan tugas administrasi LPPL TV Pendidikan Kepri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL TV Pendidikan Kepri :

- (1) menerapkan prinsip koordinasi, transparansi, bertanggungjawab, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL TV Pendidikan Kepri serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL TV Pendidikan Kepri sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu, baik diminta maupun tidak diminta sebagai bahan evaluasi untuk tindaklanjut kebijakan yang akan diterapkan dalam pelaksanaannya.
- (4) mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 21

- (1) Kekayaan LPPL TV Pendidikan Kepri merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

- (2) Besarnya kekayaan LPPL TV Pendidikan Kepri pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL TV Pendidikan Kepri sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL TV Pendidikan Kepri memiliki sumber perdanaan yang berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL TV Pendidikan Kepri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (3) Anggaran Biaya Operasional LPPL TV Pendidikan Kepri setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah dan skala prioritas.

Pasal 23

Perolehan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun berhak atas penghasilan sebagai gaji dan penghasilan lainnya yang sah sebagai penilaian beban kerja, prestasi dan refresentatif.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Kepala Stasiun diatur melalui Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penghasilan tambahan sebagai beban kerja dan prestasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) LPPL TV Pendidikan Kepri menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) LPPL TV Pendidikan Kepri menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) LPPL TV Pendidikan Kepri menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

LPPL TV Pendidikan Kepri memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 28

- (1) Tahun Buku LPPL TV Pendidikan Kepri adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Laporan Tahunan LPPL TV Pendidikan Kepri ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai LPPL TV Pendidikan Kepri adalah Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara LPPL TV Pendidikan Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL TV Pendidikan Kepri baik Aparatur Sipil Negara maupun bukan Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 30

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL TV Pendidikan Kepri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pembinaan Pegawai di lingkungan LPPL TV Pendidikan Kepri dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Di lingkungan LPPL TV Pendidikan Kepri dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ISI SIARAN DAN BAHASA SIARAN

Bagian Kesatu Isi Siaran

Pasal 33

- (1) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri memuat mata acara dengan materi pendidikan, agama, pengetahuan, budaya, seni, pariwisata, olah raga, dan mata acara lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

- (5) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (7) Isi siaran LPPL TV Pendidikan Kepri wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa daerah lainnya dan bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (7) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu televisi untuk khalayak tuna rungu tanpa mengganggu artistik siaran.
- (8) Mata acara televisi berbahasa daerah yang disiarkan secara nasional harus disertai teks dalam bahasa Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL TV Pendidikan Kepri akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.

- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL TV Pendidikan Kepri belum terbentuk, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Teknologi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan lembaga penyiaran publik TVRI.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan LPPL TV Pendidikan Kepri, efektif dilakukan selambat-lambatnya tahun 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 yang mengatur Kepri Cyber School Television dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juni 2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

H.M. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

ROBERT IWAN LOURIOUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 4